

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum yang di miliki di indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang dimiliki peranan penting, karena merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menanggulangi masalah kejahatan, penanggulangan yang di maksud adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.

Serta menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk di putus bersalah serta mendapat pidana dan di samping itu yang paling penting adalah untuk mencegah pelaku unuk mengulangi kejahatan. Dalam hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu unsur di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan penuntutan. Sepanjang kedudukan Kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Penuntutan tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak selama hal tersebut masih dikatakan subyek hukum, dalam halnya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peranan Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegakan hukum lahir sejak Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kemudian membentuk Undang-undang Dasar 1945. Kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.¹

Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan proses penuntutan pada umumnya, karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP).

Memperhatikan aturan penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat umum menjadi jaksa penuntut umum dalam menangani anak yaitu orang yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).²

¹ Marulak Pardede, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi*, Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016, hal 16.

² Betania Fransiska Sitanggang dkk, *PENANGANAN PERKARA ANAK DALAM PERSPEKTIF JAKSA PENUNTUT UMUM*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hal 72.

Sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan oleh Jaksa sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana³ masih menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan titik berat seperti ini, dimensi tindak kejahatan seperti hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi sipelaku tindak kejahatan itu sendiri.

Konsep perlindungan dan penanggulangan terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak, pemerintah mengembangkan konsep keadilan restorative, namun mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim sering menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Hal tersebut karena terlalu memperhatikan perspektif kepastian perbuatan si anak.

Terhadap contoh kasus pidana pencurian ini yang dilakukan oleh anak menimbulkan stigma di masyarakat, Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak. Imbas paling parah dari stigmatisasi membuat anak melakukan bunuh diri. Karena pelaku dibawah umur maka akan berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

³ Alvi Syahrin, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan*, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), hal 170.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta , 2012, hal. 1.

Berdasarkan uraian diatas, penulis pada akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ **Peranan Jaksa Selama Proses Peradilan Dalam Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negri Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah peran Jaksa selama proses peradilan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses peradilan dalam membuktikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Jaksa selama proses peradilan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses peradilan dalam membuktikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum pidana dan lebih khusus lagi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebagai pembuktian terhadap anak yang melakukan tindak pidana .

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik dan Penyidikan

Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan : “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”.

Penyidik menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi

2. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang 9 dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terketip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. 7)Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan rumah
3. Penyitaan benda
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi
6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polri setempat.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b) Laporan polisi;
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Pasal 1 angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya Pasal 137 KUHAP menyatakan “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan /dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana.⁵

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pengertian demikian mengenai

⁵ Muhhamad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, 2015, Medan, hal, 142-143.

⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 51.

perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya yang perbuatan terlarang.⁷

Menurut Komariah Emong Supardjadja, tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”⁸ Sedangkan Sutan Remy sjahdeini mendefinisikan tindak pidana sebagai “perilaku yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminilisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya”⁹

Menurut Vos dan Hazenwinkel Suringa secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Menurut Vos “adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman” sedangkan suringa memberi pengertian perbuatan pidana “adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.”¹⁰

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Simons menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

⁷ Roesman Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2019, Hlm,9

⁸ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Mteril Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal 23

⁹ *Ibid*, hal 24.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm 124.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas Jonkers menyatakan “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pompe tidak menyinggung perihal perbuatan pidana¹²

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur didalam pasal 365 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pertama-tama perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.¹³

Menurut pasal 365 KUHP, pencurian itu mengandung dua unsur pokok yaitu:

¹¹ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 52

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Op cit*, hal 122.

¹³ P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, 1979, Bandung, hal, 8.

1. Unsur obyektif:

- a. Mengambil
- b. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

2. Unsur Subyektif

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" {wegnemen). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir bahwa perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.¹⁴

Noyon Langemeyer mengemukakan pandangannya yakni pengertian mengambil tersebut adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya (pelaku). Berikutnya, Simon memberikan pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata.¹⁵

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan

¹⁴ *Ibid*, hal 10.

¹⁵ *Ibid*, hal 11.

mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas dan mengalami perkembangan dalam pengertiannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Sebagai contoh: mengendarai mobil orang lain yang sedang terparkir tanpa izin pemiliknya dan setelah mempergunakannya mobil dikembalikan pada tempatnya. Mempergunakan mobil itu adalah perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tank mobil itu terpakai. Dengan demikian, perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶

Mengenai barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tentang harga barang yang diambil itu tidak selalu harus bersifat ekonomis, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin dapat terjual kepada orang lain, akan tetapi bagi si korban barang tersebut berharga sebagai suatu kenangan. Van Bemmelen memberi contoh, yaitu berupa beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau surat kabar; berupa beberapa helai rambut (hearlok) dari seseorang yang wafat yang dicintai.¹⁷

Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 365 KUHP, dapat diketahui bahwa "benda" tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Dalam prakteknya sekarang pengertian tentang benda ini juga mengalami perkembangan, dimana yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian itu bukan lagi terbatas pada "benda berwujud dan

¹⁶ *Ibid*, hal 13.

¹⁷ Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya, 1986, Bandung, hal, 64.

bergerak”, melainkan secara umum dapat dikatakan bahwa menurut pengertian masa kini yang dapat dijadikan obyek pencurian adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius.¹⁸

Perkataan dengan maksud dalam rumusan pasal 362 KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan opzet atau kesengajaan, dimana harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau ”opzet als oogmerk” saja. Opzet atau maksud itu haruslah diartikan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain.
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak untuk berbuat demikian untuk memiliki/untuk menguasai

Memiliki bagi diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain seperti pencurian adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan- akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Noyon-Langemeyer memberi definisi memiliki barang”

¹⁸ *Ibid*, hal, 67.

adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.¹⁹

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

3. Ketentuan mengenai Tindak Pidana pencurian

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pencurian diatur dalam Pasal 365 yakni :

ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

ayat (2)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

ayat (3)

Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

¹⁹ *Ibid*, hal,65.

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Sehubungan dengan Pasal 365 tersebut, dalam Pasal 363 KUHP diuraikan tentang Pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP ini dinamakan pencurian dengan pemberatan. Yang dimaksud dengan "pencurian dengan pemberatan" (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai mempunyai anak.²⁰

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta.²¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia²²

²⁰ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Andi Ofset, hal 96

²¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti, hal 1.

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.1

Di Indonesia pengertian anak bersifat pluralitas, sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbedabeda, diantaranya²³ :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal dalam mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴

2. Ketentuan Mengenai Hak Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta

²³ M. Ghufuran, H. Kordi K, Durhaka Kepada Anak, Pustaka Baru Pers, 2015, Jogjakarta , hal 4

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, , Sinar Grafika 2016, Jakarta, hal 14

merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁵

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang.²⁶

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.²⁷
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).

²⁵ Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix.

²⁶ Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, No 1 (Agustus, 2013), hal 2.

²⁷ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, t.t.), hal 11.

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44)
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuanperlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - a. Diskriminasi.

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
 13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
 14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal undangundang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah²⁸:

²⁸ *Ibid*, hal 16.

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya
5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”

E. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan

dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁹

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.³⁰ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.³¹ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini

²⁹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

³⁰ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2.

³¹ 2Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, hal. 278

juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing³²

2. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Pasal 1 angka Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberkan pengertian bahwa “ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 41 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :

1. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

³² 5 A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
3. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah membahas bagaimana peran jaksa penuntut umum sebagai pembuktian dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tercapainya pembuktian.

B. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat penelitian

Dicermati dari sifatnya maka penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang menurut kountur diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti.

2. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian yang penulis lakukan ini adalah salah satu hal yang paling terpenting dalam suatu penelitian hukum .hal itu berguna untuk dapat menilai penelitian apa yang di gunakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti yuridis empiris adalah peneliti yang pada dasarnya merupakan penggabungan data primer dan sekunder, data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan di olah berdasarkan bahan-bahan hukum .data primer dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh dari hasil

wawancara langsung, berupa hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ditentukan oleh sumbernya . Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Yakni data yang bersumber atau didapat langsung saat peneliti turun ke lapangan untuk mengadakan observasi serta wawancara

2. Data sekunder

Adalah data yang terdiri beberapa kategori bahan hukum yakni :

1) Bahan hukum primer Yakni bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama (di samping penelitian lapangan) bagi peneliti dalam menganalisis masalah penelitian yang dalam penelitian ini berupa

- a. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 7 tentang sistem peradilan anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum berupa referensi atau bahan pustaka, dalam bentuk teori-teori, pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat pakar hukum yang ada relevansinya dengan masalah penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau penerangan berupa makna konsep yang yang kabur dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :

- a. Kamus umum
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia Hukum

D. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Medan

Responden Penelitian

Untuk kelancaran yang menjadi responden dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum yang di pandang relevan untuk memperoleh data yang akurat.